

Jakarta, 24 Januari 2025

DITERIMA DARI : Pihak terlewat

No. 201/PHPU.BUP.XXIII/2025

Hari : Jumat

Tanggal: 24 Januari 2025

Jam : 14.28 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta PusatCq Majelis Panel
Pemeriksa Perkara No: 201/PHPU.BUP-XXIII/2025

Perihal : Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama YUHENDAR MUABAI, AP., M.Si dan YOTAM AYOMI.

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : BENYAMIN ARISOY, S.E., M.Si.,

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

2. Nama : ROI PALUNGA

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Nomor Urut 1 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)
2. NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)
3. DHIMAS PRADANA, S.H., M.H. (NIA: 15.02559)
4. AAN SUKIRMAN, S.H., M.H. (NIA: 10.00344)
5. HADIANSYAH SAPUTRA, S.H. (NIA: 16.00196)
6. FARDIAZ MUHAMMAD, S.H. (NIA: 01.003556)
7. JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H. (NIA: 24.03636)
8. ALI RIDWAN PATTY, S.H. (NIA: 23.19252)
9. DEDE G. PANGUNDUN, S.H. (NIA: 23.10253)
10. ANGGORO BEKTI SETYAWAN, S.H., M.H. (NIA: 16.01328)

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada kantor

hukum HERU WIDODO LAW OFFICE | HWL, *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat email hwlofficemail@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

Bahwa PIHAK TERKAIT telah ditetapkan menjadi Pihak dengan **Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 100/TAP.MK/PT/01/2025** tanggal 6 Januari 2025 tentang PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor : **201/PHPU.BUP-XXIII/2025**

Dengan ini kami menyampaikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor **201/PHPU.BUP-XXIII/2025** atas permohonan yang diajukan oleh :

- **YUHENDAR MUABAI,AP., M.Si dan YOTAM AYOMI.**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Nomor Urut 4, selanjutnya disebut sebagai :-----
-----**PEMOHON**

Terhadap :

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN , PROVINSI PAPUA**, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Adapun Keterangan Pihak Terkait disampaikan dengan sistematika, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut data BPS Kabupaten Kepulauan Yapen, jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebesar **115.648 jiwa**, sehingga **syarat ambang batas** persentase perbedaannya adalah sebesar **2 %**, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No.10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024, (**Bukti PT-1**)

adalah sebanyak **55.100 suara**, dengan konfigurasi perolehan suara pasangan calon sebagai berikut :

No. Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1. BENYAMIN ARISOY, S.E., M.Si & ROI PALUNGA (PIHAK TERKAIT)	31.926	57,94%
2. Drs. ZAKARIA SANUARI, M.M & SEFNAT AISOKI, S.H	832	1,51%
3. WELLIAM R.MANDERI, S.IP., M.Si & YOHANES G. RAUBABA, S.Sos.,M H	18.579	33,72%
4. YUHENDAR MUABUAI, AP., M.Si & YOTAM AYOMI (PEMOHON)	3.763	6,83%
Total	55.100	100%

3. Bahwa dari konfigurasi perolehan suara diatas, SYARAT AMBANG BATAS MAKSIMAL PEMOHON untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **2% x 55.100 suara = 1.102** suara.
4. Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut, perolehan suara PEMOHON sebanyak **3.763 suara** berada pada **peringkat ketiga** dari empat pasangan calon, dengan **selisih** angka perolehan suara dengan PIHAK TERKAIT : 31.926 suara – 3.763 suara = **28.163 suara** atau sebesar **51.11%** (**lima puluh satu koma sebelas persen**).
5. Bahwa sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, namun dengan selisih antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT dengan persentase **51.11%** atau sebanyak **28.163 suara** terlampaui jauh jaraknya dari ambang batas maksimal **2%**, yang diyakini tidak signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon. Apalagi, tidak terdapat dasar dan alasan yang cukup untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, mengingat hal-hal yang didalilkan dalam permohonan Pemohon merupakan permasalahan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, sebagaimana fakta hukum berikut :
 - a. Termohon melakukan tindakan bertentangan dengan Putusan MKRI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXIII/2024 bertanggal 10 Juni 2024 pada Amar Putusan telah Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sehingga hal tersebut merupakan Kelalaian Termohon bertentangan dengan UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 47 yang berbunyi "Keputusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum";
 - b. Termohon telah mengabaikan/tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Papua No: 001/TM/ADM.PUBWSL.PROV/33.00/V1/224 pada

tanggal 29 Juli 2024, dimana dalam pertimbangan bahwa terhadap Surat KPU RI No : 1001/PY.01.1-SD/05/2024 menyebutkan: penyandingan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan dengan cara; a) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka kotak Hasil TPS dan mengambil isinya berupa Formulir Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA pada TPS yang diperintahkan untuk dilakukan penyandingan; c) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka Kotak Rekapitulasi dan mengambil isian berupa formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD KAB/KOTA yang memuat TPS di Kecamatan sebagian yang diperintahkan untuk dilakukan rekapitulasi ulang; tetapi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen bersama partai tertentu pada tanggal 30 April 2024 pada Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 2, dan Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4. Sebelum ada putusan sela Mahkamah Konstitusi untuk Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 2, dan Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4. Sehingga berujung pada terjadinya kesalahan kesalahan penghitungan suara dalam Pemilihan kepala daerah saat ini oleh Termohon, sesuai Ketentuan Pasal 462 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;

- c. Terhadap tindakan Termohon telah diadukan/dilaporkan ke lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) dengan Nomor Pengaduan : 274-P/L-DKPPNIII/2024 bertanggal 16 Agustus 2024, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar meminta Keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) Terhadap Perkara *a quo*;
6. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak termasuk dari salah satu kondisi yang dapat menunda berlakunya ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Halmana terdapat beberapa putusan pada pilkada serentak tahun 2020 antara lain : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten

Nabire tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Maret 2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15 April 2021, namun permohonan *a quo* tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut diatas, sehingga ketentuan pasal 158 tidak dapat ditunda keberlakuannya.

7. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dengan tegas meneguhkan pendiriannya sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.

8. Bahwa selaras dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor : 99/PHP.BUP-XIX/2021 yang menyatakan :

Perihal dalil adanya beberapa pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, yaitu adanya Pemilih yang sama melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS di TPS 01 dan 02 Kampung Paradoi Distrik Urei Fasei, adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan money politic dan mengarah Pemilih untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 4, adanya Kepala Puskesmas Waropen Bawah Kabupaten Waropen membawa sekelompok orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01, 02, 03 Kampung Waren I dan TPS 01 dan TPS 02 di Waren II, Distrik Waropen Bawah, adanya

Penggunaan Surat Suara Orang yang sudah meninggal, adanya bukan Penduduk Lokal yang melakukan pencoblosan menggunakan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) di TPS 03 Kampung Uri Distrik Waropen Bawah, menurut Mahkamah tidak ada uraian dalam dalil tersebut yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah secara signifikan mempengaruhi hasil akhir perolehan suara. Tidak terdapat bukti awal yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran berupa politik uang, penggerakan sejumlah orang untuk melakukan pencoblosan, dan pemilih yang menggunakan hak suaranya secara tidak sah dapat dipastikan memberikan suara kepada pasangan calon tertentu sehingga memengaruhi hasil perolehan suara atau setidaknya memengaruhi kebebasan pemilih dalam memberikan suaranya;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.”

9. Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti bahwa tidak terdapat alasan yang cukup dari uraian pelanggaran-pelanggran dalam permohonan *a quo* untuk menunda keberlakuan pasal 158 UU 10/2016. Apalagi dengan selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT dengan **persentase sebesar 51.11% (lima puluh satu koma sebelas persen)** atau sebanyak **28.163 suara (dua puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga suara)** terlampau jauh jaraknya dari ambang batas maksimal **2% (dua persen)**. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, dan secara materil tidak terdapat alasan untuk menanggukhan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi bahwa PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, adalah beralasan hukum.

B. PETITUM PERMOHONAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Eksepsi ini diajukan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam **Petitum angka 2** Pemohon meminta pembatalan penetapan hasil yang menjadi obyek permohonan secara keseluruhan tanpa dikecualikan atau , yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - “2. *Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten*

Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertanggal 8 Desember 2024 pukul 06.50 WIT.”

2. Bahwa akan tetapi, pada **Petitum angka 5** Pemohon minta ditetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“5. *Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:*

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	0
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	0
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	0
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	55.100
	Total Suara Sah	55.100

Bahwa petitum tersebut kabur, karena pada Petitum Angka 2 sudah dimintakan pembatalan hasil perolehan suara semua pasangan calon untuk seluruhnya, tanpa disertai klausul meminta pembatalan “**sepanjang**” perolehan suara Pihak Terkait dan/atau dua pasangan calon lainnya, namun kemudian pada Petitum angka 5, total suara sah pasangan calon sejumlah 55.100 suara yang sudah dibatalkan tersebut diminta untuk ditetapkan menjadi suara sah Pemohon.

3. Adapun konfigurasi perolehan suara pasangan calon secara rinci adalah sebagaimana tabel berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	BENYAMIN ARISOY, S.E., M.Si & ROI PALUNGA	31.926
2	Drs. ZAKARIA SANUARI, M.M & SEFNAT AISOKI, S.H	832
3	WELLIAM R.MANDERI, S.IP., M.Si & YOHANES G. RAUBABA, S.Sos.,M.H	18.579
4	YUHENDAR MUABUAI, AP., M.Si & YOTAM AYOMI	3.763
	Total Suara Sah	55.100

4. Atas konstruksi petitum yang demikian, maka Petitum Angka 5 terbukti kabur dan tidak jelas.

Oleh karenanya, terbukti bahwa petitum-petitum dan pokok-pokok permohonan tersebut tidak jelas, kabur dan saling bertentangan, maka eksepsi Pihak Terkait terbukti beralasan menurut hukum.

Berdasarkan argumentasi yuridis pada bagian Dalam Eksepsi di atas, maka Eksepsi Pihak Terkait tentang PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan Eksepsi tentang petitum permohonan kabur dan tidak jelas, kesemuanya terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Oleh karenanya, perkenankan Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *aquo* kiranya berkenan menerima Eksepsi Pihak Terkait tentang Kedudukan Hukum Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam tahap dismissal dengan menyatakan “permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan

mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan akan Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut :
8. Bahwa dalil Pemohon pada huruf a halaman 8-9 Permohonan, pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	31.926
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	832
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	18.579
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	3.763
	Total Suara Sah	55.100

Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan Termohon lalai terhadap Putusan MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada tanggal 10 Juni 2024 pada halaman 208 angka 5 Amar Putusan dalam.Pokok Permohonan 5. Memerintahkan Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Kab Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh MK, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan tanpa harus melaporkan kepada MK. tetapi pelaksanaan rekapitulasi ulang oleh Termohon melalui PPD Distrik Yapen Selatan pada tgl 27 Juni 2024 sampai dengan Tgl 8 Juli 2024. Dengan demikian melebihi 8 hari dari Amar Putusan MK sehingga kadaluarsa;

9. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa tidak terdapat benang merah yang konkrit dan faktual antara peristiwa rekapitulasi ulang pemilu legislatif oleh Termohon pada tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024, dengan peristiwa perolehan suara Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 27 November 2024.
 - 9.2. Bahwa sekiranya Pemohon berkeberatan terhadap penetapan partai politik pendukung pasangan calon kepada para pasangan calon dari jalur partai politik, namun mengapa tidak mengajukan keberatan, membuat laporan, maupun "menggugat" keputusan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen

Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon pada tanggal 22 September 2024.

- 9.3. Bahwa lagipula, dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak menguraikan fakta tentang bagaimana peristiwa hukumnya dari pelanggaran oleh PPD Distrik Yapen Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2024 sampai berakibat pada kekalahan Pemohon dalam memperoleh suara pada pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 27 November 2024.
- 9.4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 292-01-15-33-PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, terkait sengketa Perolehan Suara untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani dengan alasan Tidak Sah dan Cacat Hukum karena Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani telah Melewati Batas Waktu yang Ditentukan dalam Amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut :

*“Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan akibat dari **rekapitulasi suara ulang yang diperintahkan putusan Mahkamah. Sehingga yang harus dinilai oleh Mahkamah adalah apakah proses rekapitulasi suara ulang yang menyebabkan pengurangan suara Pemohon tersebut cacat hukum atau tidak.** Dengan mendasarkan pertimbangan Mahkamah pada paragraf-paragraf sebelumnya, **Mahkamah telah menegaskan bahwa proses rekapitulasi suara ulang yang dilakukan Termohon adalah sah, meskipun dalam pelaksanaannya memiliki banyak catatan permasalahan dan ditetapkan melewati tenggat waktu yang ditentukan putusan Mahkamah. Dengan demikian, jika proses rekapitulasi suara ulang merupakan proses yang sah, maka produk hukum yang dihasilkan harus pula dinyatakan sah dan tidak mengandung cacat hukum sebagaimana didalilkan Pemohon.** Menurut Mahkamah perubahan perolehan suara baik bertambah maupun berkurang merupakan konsekuensi logis dari adanya rekapitulasi suara ulang yang diperintahkan Mahkamah. Selain itu perubahan perolehan suara akibat rekapitulasi suara ulang juga dialami oleh hampir semua partai politik. Hanya dua partai politik yaitu Partai Garda Indonesia dan Partai Bulan Bintang yang perolehan suaranya tetap. Bahkan, secara faktual, Pemohon bukanlah merupakan partai yang mengalami pengurangan suara paling besar karena Partai Golkar lebih banyak kehilangan suara dibandingkan Pemohon. Dalam hal ini, petitum Pemohon yang meminta Mahkamah untuk mengembalikan perolehan suara sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 merupakan petitum*

yang tidak logis, karena perolehan suara sebelum rekapitulasi suara ulang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Mahkamah tidak meyakini kebenaran dan kemurnian hasil perolehan suara di Distrik Sentani sehingga telah dibatalkan. Rekapitulasi suara ulang justru dilakukan sebagai upaya untuk mencari kebenaran dan kemurnian hasil perolehan suara sebagaimana hasil pilihan dari pemilih di TPS. Dengan demikian rekapitulasi suara ulang yang prosesnya telah dinyatakan sah maka hasil perolehan suara yang ditetapkannya harus pula dianggap sebagai hasil perolehan suara yang benar. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan hukum.

- 9.5. Bahwa permasalahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi diatas mempunyai kesamaan dengan apa yang didalilkan Pemohon mengenai pelaksanaan rekapitulasi ulang yang melewati batas waktu yang diperintahkan dalam putusan Mahkamah, namun dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan dengan jelas bahwa proses rekapitulasi suara ulang yang dilakukan Termohon adalah sah, meskipun dalam pelaksanaannya memiliki banyak catatan permasalahan dan ditetapkan melewati tenggat waktu yang ditentukan dalam putusan Mahkamah. Dengan demikian, jika proses rekapitulasi suara ulang merupakan proses yang sah, maka produk hukum yang dihasilkan harus pula dinyatakan sah dan tidak mengandung cacat hukum. Halmana selaras dengan pertimbangan Mahkamah diatas maka terhadap dalil Pemohon a quo terbukti tidak beralasan menurut hukum.
- 9.6. Bahwa setelah Pihak Terkait Klarifikasi kepada Partai Politik Pengusung Pihak Terkait mengenai Kronologis pelaksanaan rekapitulasi ulang pasca putusan 129-01-14-33/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024, mengenai proses pelaksanaan rekapitulasi ulang tersebut telah disepakati oleh saksi mandat Partai Politik sebagai peserta pemilu yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen serta Kepolisian Resort Kepulauan Yapen sebagaimana berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai berikut :
1. Berita Acara Nomor 158/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Kesepakatan Mencari Model C.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota Untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024. **(Bukti PT-4)**
 2. Berita Acara Nomor 159/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Pembukaan Kotak Suara Guna Memperoleh Model C.Hasil-DPRD-Kabupaten/Kota Untuk Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024. **(Bukti PT-5)**
 3. Berita Acara Nomor : 160/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi Ulang Distrik Yapen Selatan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 129-01-14-

33/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024. **(Bukti PT-6)**

4. Berita Acara Nomor . 162/PK.01-BA/9105/2024 Tentang Kesepakatan Penghitungan Suara Ulang Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024. **(Bukti PT-7)**

Bahwa berdasarkan pelaksanaan bukti Berita Acara diatas, mengenai pelaksanaan Rekapitulasi Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 129-01-14-33/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024, telah disepakati oleh para saksi mandat Partai Politik dan tidak ada keberatan satupun dari para saksi mandat Partai Politik.

Atas dasar argumentasi jawaban dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

10. Bahwa dalil Pemohon pada Angka 2 huruf b halaman 9 Permohonan, menyatakan bahwa atas pelanggaran pada point huruf a diatas, selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Putusan Bawaslu Provinsi Papua No: 001/TM/ADM.PUBWSL.PROV /33.00/V1/224 pada tanggal 29 Juli 2024, dengan Putusan Poin 1 Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan poin 2 Memberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
11. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
- 11.1. Bahwa dengan telah dijatuhkannya Putusan oleh Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana Putusan Bawaslu Nomor 001/TM/ADM.PUBWSL.PROV /33.00/V1/224 pada tanggal 29 Juli 2024, maka dengan putusan *a quo* diperoleh fakta hukum, bahwa sesungguhnya atas permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 lalu telah diselesaikan dengan baik atas pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor.
- 11.2. Bahwa mencermati isi Putusan Bawaslu Provinsi Papua *a quo*, Termohon juga sudah diberi sanksi yang jelas, yakni diberikan teguran kepada Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
- 11.3. Bahwa isi putusan Bawaslu tersebut juga tidak menyatakan adanya kesalahan hitung atau kesalahan hasil rekapitulasi suara ulang dan hanya berupa teguran dikarenakan melewati tenggang waktu yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi.

Atas dasar argumentasi keterangan dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

12. Bahwa dalil Pemohon pada Angka 2 huruf c halaman 9-10 Permohonan, menyatakan telah ada pengaduan/laporan atas nama Kadir Salwey dan Nataniel Wanaribaba ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan nomor 274-P/L-DKPP/VII/2024 sebagai akibat atas Putusan MK RI Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 10 Juni 2024.
13. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
 - 13.1. Bahwa terhadap Laporan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan nomor 274-P/L-DKPP/VII/2024 tanggal 10 Juni 2024 tersebut, Pemohon tidak menjelaskan apa hasil atau keputusan dari laporan tersebut, sehingga tidak dapat diketahui apa akibat dan hubungannya dengan perolehan suara pasangan calon dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.
 - 13.2. Bahwa sekiranya pun terdapat Putusan DKPP yang memberi sanksi pelanggaran kode etik kepada Teradu – KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, maka sanksi tersebut bersifat personal dan menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan *ansich*.

Atas dasar argumentasi jawaban dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

14. Bahwa dalil Pemohon pada Angka 2 huruf d halaman 10 Permohonan, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen, Termohon banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik Tingkat Distrik, Kelurahan dan TPS-TPS setempat, dan perlakuan tidak adil terhadap Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Panwaslu antara lain : pembagian surat suara sisa oleh ketua KPPS yang tidak sesuai peruntukannya, adanya pihak KPPS tidak melakukan sumpah janji, dan lain-lain.
15. Bahwa meskipun dalil *a quo* ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait berkepentingan untuk ikut serta menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
 - 15.1. Bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik Tingkat Distrik, Kelurahan dan TPS-TPS setempat, Pemohon tidak menyebutkan secara konkrit bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi, tidak disebutkan pula siapa yang melakukan pelanggaran, serta di distrik mana saja pelanggaran yang dituduhkan itu terjadi. Menurut Pihak Terkait, dalil permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas.
 - 15.2. Bahwa demikian halnya tentang dalil adanya rekomendasi Panwaslu yang berkenaan dengan : pembagian surat suara sisa oleh ketua KPPS yang tidak sesuai peruntukannya, adanya pihak KPPS tidak melakukan sumpah janji, dan lain-lain; Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan rekomendasi tersebut diterbitkan, rekomendasi yang nomor berapa dan di

KPPS mana terjadinya pembagian sisa surat suara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilihan serentak sudah tidak dikenal lagi penyebutan Panwaslu, sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti, siapa yang dimaksud dengan Panwaslu, apakah Pengawas Pemilu di Tingkat Distrik yang disebut PANDIS, atau Pengawas Pemilu di Tingkat Kabupaten yang disebut BAWASLU Kabupaten. Menurut Pihak Terkait, dalil-dalil permohonan *a quo* adalah dalil yang kabur dan tidak jelas.

Atas dasar argumentasi keterangan dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

16. Bahwa dalil Pemohon pada Angka 2 Huruf e halaman 10-11 Permohonan, menyatakan bahwa berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 764 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	Yuhendar Muabuai, AP., M Si. dan Yotam Ayomi	Calon Perseorangan
2	Benyamin Arisoy, SE., M.Si dan Roi Palunga	1. PDI Perjuangan 2. Partai Demokrat 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 4. Partai Keadilan Sejahtera 5. Partai Kebangkitan Bangsa 6. Partai Kebangkitan Nusantara 7. Partai Ummat
3	Welliam R. Manderi, SIP., M.Si Dan Yohanes G. Raubaba, S.Sos., MH	1. Partai NasDem 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Persatuan Pembangunan 4 Partai Perindo
4	Drs. Zakarias Sanuari MM Dan Sefnat Aisoki S.H	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Bulan Bintang 3. Partai Buruh 4. Partai Garda Republik Indonesia 5 Partai Solidaritas Indonesia

Dengan demikian Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Termohon termasuk Surat Ketetapan lainnya yang terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 telah cacat prosedural sehingga penetapan melalui jalur partai politik tidak memenuhi syarat dan batal demi hukum yang diusung oleh Partai Politik;

17. Bahwa meskipun dalil *a quo* ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait berkepentingan untuk ikut serta menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

17.1. Bahwa dalil permohonan tersebut tidak menguraikan dimana cacat prosedurnya dari daftar nama partai politik pengusung pasangan calon, termasuk partai politik pengusung Pihak Terkait.

17.2. Bahwa sekiranya terdapat cacat prosedur, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa atas hal tersebut juga ditempuh pelaporan ke Bawaslu Kabupaten sesaat setelah Termohon menetapkan pasangan

calon berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 764 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024.

Atas dasar argumentasi keterangan dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

18. Bahwa dalil Pemohon pada point Angka 3 Halaman 11 Permohonan, menyatakan bahwa : terhadap hal tersebut diatas, maka pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melalui jalur Partai Politik dinyatakan di diskualifikasi sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang lain terkait syarat Calon Kepala Daerah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana amar putusannya halaman 133 : (a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; (b) Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
19. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
 - 19.1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang mendiskualifikasi Calon Bupati Erdi-Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati disebabkan karena yang bersangkutan berstatus menjadi terpidana dengan ancaman hukuman diatas lima tahun. Peristiwa hukum yang serupa tidak terjadi pada pemilihan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - 19.2. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2024 tidak ada calon bupati dan wakil bupati, tidak pula Pihak Terkait, yang berstatus menjadi terpidana dengan ancaman hukuman diatas lima tahun. Oleh karenanya, argumentasi Pemohon yang menyandarkan permohonan untuk mendiskualifikasi kontestan Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, adalah tidak beralasan hukum.

Atas dasar argumentasi jawaban dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

20. Bahwa dalil Pemohon pada point Angka 3 Halaman 11 Permohonan, menyatakan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melalui jalur Perseorangan atas nama Calon Bupati YUHEN DAR MUABUAI, AP, M.Si dan Calon Wakil Bupati YOTAM AYOMI Periode 2024-2029 Nomor Urut 4 (empat) selaku Pemohon telah memenuhi syarat.
21. Bahwa atas dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait menjawab dan menanggapi sebagai berikut :
 - 21.1. Bahwa mengenai keterpenuhan syarat dukungan Pemohon dari jalur

Perseorangan memang sudah dinyatakan sah, telah memenuhi syarat, dan tidak ada pasangan calon lain yang mempermasalahkan.

21.2. Bahwa keabsahan Pemohon sebagai kontestan dari jalur perseorangan tidak lantas menegaskan kontestan yang didukung oleh partai politik, karena disamping persyaratannya yang berbeda, juga karena sampai dengan selesai penghitungan secara berjenjang dan berakhir dengan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon, tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan keikutsertaan pasangan calon dari jalur partai politik.

21.3. Bahwa sekiranya terdapat alasan padahal tidak ada, namun Pemohon tidak pernah berkeberatan dan menggugat proses penetapan peserta pemilihan dari jalur partai politik tersebut.

Atas dasar argumentasi jawaban dan tanggapan Pihak Terkait diatas, maka terbukti bahwa dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian jawaban, tanggapan, serta bantahan yang disertai alat bukti yang cukup dan argumentasi yuridis yang kuat, maka tidak satupun dalil-dalil permohonan Pemohon yang terbukti menurut hukum sebagai pelanggaran yang mempengaruhi hasil.

Dengan demikian, terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan "menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya".

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima


DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1


PIHAK TERKAIT




Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



ALI RIDWAN PATTY, S.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.




AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.




HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.



DEDE G. PANGUNDUN, S.H.



JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.



ANGGORO BEKTI SETYAWAN, S.H., M.H.